

TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME DALAM LEGITIMASI KEUANGAN SYARIAH

¹Rahmawati, Andi Ayu Frihatni²

¹IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91131

¹IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91131

Email: rahmawati20104@gmail.com, andiyufrihatni@iainpare.ac.id

Abstrak

Perdebatan mengenai konsep Time Value of Money (TVM) dan *Economic Value of Time* (EVT) telah menjadi diskursus krusial yang mendasari arsitektur sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif legitimasi kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum dan ekonomi syariah, mengevaluasi praktik penetapan harga pada instrumen pembiayaan *murabahah*, serta mengkaji implikasi yuridis-ekonomis dari regulasi kontemporer, khususnya Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penyelesaian Awal Pembiayaan *Murabahah* dan Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/X/2013 tentang Dana Pensiun. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang ditopang oleh analisis dokumen normatif, penelitian ini mendekonstruksi asumsi ontologis TVM yang menganggap uang sebagai komoditas yang dapat bereproduksi secara mandiri seiring berjalannya waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVM tidak selaras dengan prinsip syariah karena memvalidasi riba melalui pembenaran opportunity cost tanpa adanya pertukaran di sektor riil. Sebagai Antitesis, EVT menawarkan paradigma bahwa waktu memiliki nilai ekonomi eksklusif jika diiringi dengan aktivitas ekonomi produktif dan distribusi risiko (*risk-sharing*). Lebih Lanjut, penerapan Fatwa DSN-MUI No.153/2022 terbukti menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dengan mewajibkan institusi keuangan syariah memberikan potongan (*diskon*) pada qimah ismiyyah saat pelunasan dipercepat. Hal Ini Secara efektif mengeliminasi nilai waktu yang belum direalisasikan, sehingga mengembalikan ta kelola perbankan pada ekuilibrium keadilan distributif yang berlandaskan pada *Maqashid al-Syariah*.

Kata Kunci: *Time Value of Money, Economic Value of Time, Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Maqashid al-Syariah.*

Abstract

The debate surrounding the concepts the Time Value of Money (TVM) and the Economic Value of Time (EVT) has become crucial discourse underpinning the architecture of the Islamic financial system. This study aim to comprehensively analyze the legitimacy of both concepts within the Islamic legal and economic framework, evaluate pricing practices in *murabahah financing* instruments, and assess the juridical-economic implications of contemporary regulations, particularly DSN-MUI Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022 on Early Settlement Murabaha Financing and Fatwa No.88/DSN-MUI/X/2013 on Pension Funds. Employing a qualitative approach via a Systematic Literature Review (SLR) method supported by normative document analysis, this research deconstructs the ontological assumptions of TVM, which treats money as a self-reproducing commodity over time. The results indicate that TVM is fundamentally incompatible with Sharia

principles as it validates riba (usury) through the justification of opportunity cost without real-sector exchange. As an antithesis, EVT offers a paradigm where time possesses economic value exclusively when accompanied by productive economic activity and risk-sharing. Furthermore, the implementation of DSN-MUI Fatwa No.153/2022 has proven to introduce legal certainty and consumer protection by mandating Islamic financial institutions to grant discounts on the *qimahismiyyah* during early settlement. This effectively eliminates unrealized time value, thereby restoring banking governance to an equilibrium of distributive justice anchored in *Maqasidal-Shariah*.

Keywords: *Time Value of Money, Economic Value Of Time, Islamic Finance, DSN-MUI Fatwa, Murabahah, Maqasidal-Shariah.*

1. Pendahuluan

Dinamika dan arsitektur sistem keuangan global pada era modern saat ini didominasi secara mutlak oleh paradigma kapitalisme yang menempatkan modal sebagai episentrum perputaran ekonomi¹. Dalam konstruksi sistem konvensional ini, terjadi transformasi ontologis yang radikal terhadap definisi dan fungsi uang; uang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar (*medium of exchange*) atau satuan hitung (*unit of account*), melainkan telah tereduksi dan bergeser wujud menjadi sebuah komoditas absolut yang dapat diperjualbelikan, disewakan, dan ditimbun untuk tujuan spekulasi. Transformasi makna uang ini secara historis dan teoritis melahirkan konsep yang sangat fundamental dalam tata kelola manajemen keuangan konvensional, yakni *Time Value of Money (TVM)*². Premis sentral dari doktrin TVM menyatakan bahwa nilai utilitas dari satu unit uang pada detik ini jauh lebih berharga dan signifikan dibandingkan dengan nilai satu unit uang dengan nominal yang sama pada masa yang akan datang (*a dollar today is worth more than a dollar tomorrow*)⁵. Bangunan asumsi ini berdiri kokoh di atas fondasi rasionalitas kapitalis yang meliputi preferensi konsumsi saat ini (*positive time preference*), keniscayaan tingkat inflasi yang menggerus daya beli secara konstan, ketidakpastian (*uncertainty*), premi risiko kredit, serta konsep biaya peluang (*opportunity cost*) yang hilang akibat penundaan investasi. Sebagai Konsekuensi Logis Dan pragmatis dari konsep TVM tersebut, industri perbankan dan lembaga keuangan konvensional melegitimasi sepenuhnya pengenaan tingkat suku bunga (*interest rate*) sebagai instrumen kompensasi absolut atas pelepasan hak guna dana (*liquidity relinquishment*) oleh kreditur kepada debitur seiring berjalannya waktu.

Meskipun demikian, ketika doktrin tersebut dihadapkan pada epistemologi ekonomi Islam, konsep TVM mendapatkan benturan, penolakan, dan kritik yang sangat tajam serta mendasar. Ekonomi Islam dibangun di atas postulat dan aksioma tauhid yang menetapkan bahwa uang secara inheren merupakan entitas mandul yang tidak memiliki kemampuan produktif untuk beranak-pinak dengan sendirinya, dan karenanya, ia tidak memiliki nilai waktu yang melekat secara otomatis. Upaya sistematis yang menjadikan waktu sebagai basis penentu rasio penghitungan keuntungan finansial murni dipandang sebagai pintu gerbang utama menuju riba (bunga), sebuah larangan universal yang secara teologis diharamkan secara definitif dalam

Al-Qur'an, Hadis, dan melalui ijtima' ulama. Praktik implementasi TVM dituduh melanggar Pilar-pilar kaidah fiqh muamalah, diantaranya *principal-ghunm bil ghurm* (hak mendapatkan hasil muncul bersamaan dengan kesiapan memikul resiko) dan *kharaj bi al-dhman* (hasil yang dinikmati berbanding lurus dengan biaya atau beban tanggung jawab yang dikeluarkan)¹⁵. Sistem TVM dinilai zalim karena menggaransi pemilik modal untuk

meraup kepastian hasil

(*risk-free return*) tanpa harus memikul seincipun risiko bisnis dari fluktuasi sektor riil 13. Sebagai solusi jalan tengah (*wasathiyah*) sekaligus antitesis atas kepincangan ontologi sini, para ahli yurisprudensi dan pemikir ekonomi syariah merumuskan formulasi baru berupa konsep *Economic Value of Time* (EVT). Paradigma EVT merekonstruksi sudut pandang dengan menegaskan bahwa yang memiliki nilai hakiki dan potensi ekonomi sejatinya adalah waktu itu sendiri, bukan uang². Nilai ekonomi dari sebuah waktu sangat dikondisikan oleh efektivitas dan efisiensi utilitasnya dalam kegiatan usaha produktif, aktivitas perdagangan yang sah, atau penciptaan nilai tambah (*value creation*) di sektor riil, bukan melalui aktivitas pasif menyewakan uang.

Secara teoritis perbankan syariah mengklaim berdiri di atas pilar yang menolak TVM dan membumikan EVT, namun observasi empiris kerap menyajikan realitas sebaliknya. Instrumen keuangan syariah ditengarai belum sepenuhnya mandiri dan masih mereplikasi model keuangan konvensional dengan menggunakan tingkat suku bunga acuan (*interest rate benchmarking*), seperti BI Rate atau BI

7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), dalam memformulasikan penetapan harga produk (*pricing*), margin keuntungan, dan nisbah porsi bagi hasil 12. Produk Pembiayaan Murabahah (jual beli berbasis tambahan margin yang ditanggihkan pembayarannya), yang secara statistik terbukti mendominasi secara ekstrem hingga mencapai porsi 70-80% dari total portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, secara persisten menjadi sasaran kritik tajam akademisi.

Praktik pembiayaan *murabahah* tersebut dikonseptualisasikan oleh beberapa pihak sebagai manifestasi dari "riba yang terselubung" (*disguised riba*), karena pada hakikatnya lembaga keuangan syariah (LKS) lebih sering bertindak sebagai institusi pembiayaan yang mentransfer seluruh risiko pasar kepada nasabah, daripada bertransformasi menjadi pedagang aset riil sesungguhnya. Penentuan margin yang eskalatif dan berfluktuasi proporsional dengan durasi tenor (*time horizon*) menjadi bukti tak terbantahkan adanya pengakuan implisit terhadap validitas TVM dalam instrumen yang diklaim syariah tersebut.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dikonstruksi secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif yang komprehensif, ditopang oleh jenis desain penelitian kajian kepustakaan sistematis (*Systematic Literature Review-SLR*) yang berhibridisasi dengan metode penelitian hukum normatif-yuridis dan telaah kasus diskursus fatwa kontemporer. Landasan fundamental dipilihnya pendekatan kualitatif karena objek penelaahan ini terkait erat dengan dinamika konstruksi makna filosofis, interpretasi teks-teks otoritatif keagamaan (fatwa dan fiqh muamalah), presisi rasa keadilan ekonomi, serta dialektika pergeseran paradigma institusional yang tidak dapat dikuantifikasi secara mekanistik hanya melalui instrumen uji statistik. Berpijak pada paradigma penelitian konstruktivisme-interpretatif, riset ini mengasumsikan bahwa realitas pasar keuangan, khususnya yang berkaitan dengan doktrin nilai waktu (*time value*), merupakan produk ciptaan sosial yang dibentuk oleh regulasi, negosiasi etis, serta tafsir agama yang senantiasa dinamis dan membutuhkan metode pembacaan mendalam (hermeneutika). Dalam operasionalisasi *Systematic Literature Review*, penelitian ini secara ketat mematuhi pedoman protokol standar global PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) demi memastikan

asas objektivitas, transparansi penelusuran, serta kapabilitas reproduksi metode oleh sarjana lain dalam melakukan sintesis terhadap temuan literatur sejenis

2.2 Lokasi Penelitian

Meskipun Penelitian Kepustakaan Murni (*library research*) ini tidak memiliki titik koordinat geografis konvensional tempat subjek manusia berinteraksi secara kinetik, "lokasi penelitian" secara konseptual dan ruang lingkup spasio-yurisdiksional difokuskan pada teritori arsitektur diskursus industri keuangan syariah global yang mengerucut secara definitif pada sistem tata kelola Lembaga Keuangan Syariah di Republik Indonesia. Yurisdiksi sentral yang menjadi lokus hukum dan pijakan parameter normatif tunduk di bawah ruang wewenang regulatori Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia serta berada di dalam payung otoritas teologis fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena penentuan ruang lingkup tersebut, seluruh fokus pencarian, analisis kasuistik, dan sentra diskursus dibatasi pada dokumen empiris maupun penelitian sebelumnya yang memotret fenomena perilaku perbankan syariah, manajemen dana pensiun syariah, problematika implementasi *margin pricing*, serta pergeseran regulasi terkait sengketa pembiayaan berbasis pelunasan *murabahah* yang beroperasi secara legal-formal di yurisdiksi Indonesia.

2.3 Sumber Data

Inventarisasi material informasi yang diutilisasi di dalam penelitian ini direkstrukturisasi secara

hierarkis ke dalam dua stratifikasi data yang saling melengkapi validitasnya, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer terbentuk dari dokumen-dokumen regulasi legal-formal dan teks fatwa otoritatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memandu pola operasional manajemen keuangan seluruh institusi finansial syariah di tanah air. Komponen data primer yang sentral meliputi dokumen asli Fatwa DSN-MUI No.

153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penyelesaian Awal Pembiayaan *Murabahah*, Fatwa Pendahulunya yaitu DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, beserta turunan regulasi administratif berupa Pedoman Standar Pembiayaan *Murabahah Perbankan Syariah yang diratifikasi oleh OJK*. Tidak luput pula dari kajian, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, terutama PSAK 102 yang merinci pedoman akuntansi *murabahah*, ditempatkan sebagai kerangka fondasional. Disisi lain, data sekunder merupakan komplikasi dari kepustakaan akademik berdensitas tinggi (dengan persentase lebih dari 80% literatur dipublikasikan dalam margin waktu lima tahun terakhir) yang berhasil diakuisisi dari pangkalan data jurnal terakreditasi nasional Sinta peringkat tinggi dan jurnal internasional global yang bereputasi (sebagaimana terindeks di Scopus maupun Web of Science). Konstruksi data sekunder ini memberikan pasokan artikel penelitian empiris eksperimental, hasil komparasi tata niaga, kajian teoritis doktrinal fiqh, dan telaah analitis kritis terhadap perbandingan konsepsional *Time Value of Money* versus *economic Value of Time*, fluktuasi makroekonomi dalam penetapan tingkat suku bunga, serta literatur yang membahas pemodelan Maqashid al-Syari'ah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data dilangsungkan secara komprehensif lewat teknik penelusuran kepustakaan berbasis digital (*digital documentary research*). Mekanika pemanenan ekstraksi data beroperasi dengan memberdayakan fitur advanced search

algorithm dan operator Boolean Yang Terspesialisasi (seperti fungsi "AND", "OR", dan kriteria filter kuotasi spesifik) pada berbagai ekosistem repository akademik, yang di antaranya meliputi direktori Sinta Ristekdikti, Google Scholar, ResearchGate, Emerald Insight, dan portal jurnal ilmiah institusi perguruan tinggi terkemuka. Kata kunci yang diinjeksikan dalam formulasi pencarian direkayasa sangat spesifik dan mencakup sintaks: "Time Value of Money", "Economic Value of Time", "Legitimasi Keuangan Syariah", "Fatwa DSN-MUI 153/2022", "Early Settlement Murabahah", "Positive Time Preference", serta "Maqasid al-Shariah". Kumpulan literatur akademik yang berhasil dilacak kemudian dilewatkan pada tahapan filtrasi metodologis yang kaku berdasarkan kriteria inklusi (seperti: artikel dipublikasikan di rentang kalender 2019-2025, membedah relevansi teoretis TVM dan EVT secara langsung terhadap studi kasus perbankan syariah, dan ditopang kerangka analisis yang sah) serta kriteria eksklusi (seperti: esai opini ir-referensi, kajian literatur tidak terakreditasi, dan publikasi kadaluarsa). Teknik Analisis Data

Struktur teknik pengolahan dan pembedahan data diformulasikan bersandar pada alur model analisis data interaktif kualitatif sebagaimana yang diarsiteki oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang kemudian dikustomisasi dengan kombinasi pendekatan Content Analysis (Analisis Isi) untuk teks-teks yurisprudensi. Proses Sirkular Dandinamis initerangkai Kedalam fase-fase berikut: Pertama, fase Reduksi Data (*Data Reduction*). Peneliti Melaksanakan kompresi intelektual dengan mengeliminasi serpihan informasi yang sumbang, bersifat duplikatif, atau menyimpang dari substansi riset yang diperoleh dari lautan halaman jurnal dan manuskrip fatwa. Pengkristalan difokuskan untuk memilih secara presisi paragraf, premis argumentasi *opportunity cost*, serta diktum operasional fatwa yang secara eksplisit membahas mekanisme diskon pelunasan awal. Kedua, fase Penyajian Data (*Data Display*). Gugusan Narasi yang telah disaring lantas direkonstruksi dan diorganisasikan ke dalam matriks kategorisasi teoretis dan komparasi tematik. Visualisasi pemetaan naratif ini meliputi kontras ontologis yang diametral antara TVM dan EVT, perbedaan imperatif antara Fatwa 23/2002 dengan Fatwa 153/2022, serta penyesuaian variabel indikator *Maqashid al-Syariah*. Pola pengorganisasian ini esensial untuk memfasilitasi kognisi pola teoretis (*pattern recognition*). Ketiga, fase Analisis Evaluatif *Maqashid al-Syariah dan Penarikan Kesimpulan* (*Drawing/Verification Conclusion*).

2.5 Tahapan-tahapan Penelitian

Menjamin tingkat koherensi sistematis, progres yang metodis, serta ritme alur riset yang akuntabel, eksekusi penelitian ini diartikulasikan dan dipilah ke dalam empat etape komprehensif: Etape satu, Tahap Pra-Lapangan dan Persiapan Konseptual. Fase ini meliputi proses perumusan proposal kerangka kerja awal, penyusunan arsitektur rancangan *Systematic Literature Review*, pengidentifikasian pangkalan repository prioritas pencarian, dan penajaman

Finalisasi algoritma kata kunci yang berkorelasi dengan ekosistem diskursus teologi nilai waktu. Etape dua, Tahap Pengumpulan Data dan Ekskavasi. Peneliti menenggelamkan diri dalam penelusuran masif untuk menambang, memilah, dan mengklasterisasi ratusan literatur jurnal bergengsi (Sinta 1 dan metrik Q-level internasional), kitab kompilasi hukum ekonomi syariah, fatwa kontemporer DSN-MUI, hingga serapan lembar laporan pertumbuhan statistik agregat LKS lansiran OJK periode kuartal terakhir (hingga pertengahan rentang 2024-2025)²⁰. Etape tiga, Tahap Analisis Sintesis Kritis. Terjadi pergulatan intelektual melalui eksekusi komparasi berjenjang terhadap pilar TVM aliran konvensional bersanding dengan tesis EVT, serta pembedahan resolusi konflik Fatwa 23/2002 dengan produk substitusinya Fatwa 153/2022.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian sentral ini mengekskavasi secara mendalam irisan dialektika perjumpaan dan pertentangan sistem ekonomi atas konsep nilai waktu. Argumentasi tidak sekedar didedah secara deskriptif, namun disuntikkan analisis berfrekuensi tinggi yang membedah keabsahan operasi faktual perbankan syariah berkaca pada doktrin-doktrin kemaslahatan syariat.

3.1 Gambaran Umum: Akar Filosofis dan Ontologis Uang vs Waktu

Dialektika dan segregasi yang membatasi antara arsitektur ekonomi konvensional dengan sistem moralistik ekonomi Islam bermuara pada perbedaan cara pandang (paradigma ontologis) dalam meletakkan posisi 'uang' dan 'waktu' di kehidupan nyata. Mazhab ekonomi konvensional modern meyakini secara dogmatis bahwa uang (*fiat money*) telah bermutasi peran dari identitas asalnya sebagai fasilitator tukar dan fungsi denominasi semata, menjadi wujud instrumen kapitalistik independen atau komoditas produktif yang hakiki. Dengan diberlakukannya entitas tak bernyawa ini sebagai sebuah komoditas, timbullah justifikasi rasional bahwa segala bentuk pelepasan atau penyewaan komoditas uang tersebut harus membuahkan insentif, biaya kompensasi, dan margin tambahan. Kelahiran rumusan empiris *Time Value of Money* berhutang besar pada konstruksi logika ini; bahwa utilitas ekuivalen satu lembar mata uang telapak tangan pada saat ini (*present cash*) mempunyai superioritas nilai absolut melebihi besaran kuantitas mata uang yang serupa putaran masa depan (*future monetary capacity*). Arsitektur Teoritis ini tidaklah hampa, melainkan direkatkan oleh trilogi elemen kapital yakni: rasionalitas opportunity cost (imbangan potensial yang lenyap akibat membekukan kapasitas modal yang seharusnya disemai), hasrat inter-temporal dalam preferensi utilitas sekarang dibandingkan menunda konsumsi masa depan, dan ketakutan absolut atas depresiasi daya beli yang digerogeti oleh siluman inflasi seiring berputarnya waktu. Oleh sebab pertautan ketiga kondisi asimetris tersebut, bunga perbankan (*interest rate*) diinstitusionalisasikan dan dilegalkan secara mekanis sebagai kompensasi paripurna dan alat tukar perlindungan bagi kaum penyedia likuiditas (*lenders*)⁵.

Terbalik 180 Derajat, ekosistem makro dan teologi ekonomi syariah meredefinisi uang dengan penjara ontologis yang amat sempit dan saklek. Bagi doktrin Islam, uang diposisikan

semata-mata sebagai sarana pelancar mediasi (*medium of exchange*) dan alat perekam hitungan kuantitatif; mandul, hampa, tidak mempunyai nilai utilitas intrinsik sepeser pun, serta bukan merupakan elemen biotis yang bisa mencetak dan mereproduksi turunan nilainya secara mandiri tanpa campur tangan usaha. Tatkala rasionalitas instrumen uang disimpangkan dengan cara diakomodasikan secara curang melalui disparitas waktu

sebagai variabel takaran harga atas utang uang, maka tata niaga itu otomatis tertelan dalam praktik kelam eksploitasi *riba*; sebuah dosa teologis dan kriminalitas ekonomi yang haram berdasarkan *nash* absolut

serta *ijma'*¹¹. Walaupun ajaran samawi mengharamkan instrumen waktu yang diperdagangkan secara otonom dalam kredit finansial, Islam sekali-kali tidak bersikap naif atau buta sejarah terhadap realitas bahwa dimensi waktu pastinya membekalkan determinasi komersial pada dinamika ikhtiar kemanusiaan.

3.2 Hasil Penelitian: Perdebatan Teoritis TVM vs EVT dan Afirmasi Positif

Menjelajahi palung literatur yang mencatat benturan akademis dari puluhan kaliber ekonom

muslim menguak adanya polarisasi mazhab mengenai sejauh mana *Positive Time Preference* (PTP) atau preferensi prioritas penyegeraan kepemilikan boleh ditoleransi dalam tatanan muamalah kontemporer. Pembelahan interpretasi yang ada memperlihatkan dikotomi; di satu tebing berdiri pemikir yang menolak mentah-mentah ide PTP seraya menyelamatkannya sebagai racun yang rasionalisasi kedatangan *riba* secara logis (misalnya teori dari Gambling, Karim, dan Muhammad), di mana TVM diasumsikan penuh penilaian subjektif dan dalih inflasi ditolak sebagai variabel valid dalam akad pelunasan syariah. Akan Tetapi, tebing lainnya, yang diisi oleh barisan cendekiawan kontemporer progresif (seperti Khan, Kahf, al-Masri, dan Zarqa), menyatakan bahwa *faham mengenai time preference* secara natural bersesuaian dengan kecenderungan manusiawi, serta memvalidasi TVM pada parameter transaksional yang terbatas, bukan pada akad meminjam.

Secara substansial-kualitatif, resolusi teoretis yang mengonsolidasikan kedua mazhab bermuara pada satu kebenaran diferensial yang ketat: legitimasi aplikasi ekonomi atas waktu

disahkan atau ditolak bergantung penuh pada jenis jembatan kontraktual yang dipakainya. Jika Kanal yang dipakai adalah klasifikasi Uqudul-Tabarruk Yang *Mencakup Kontrak Kebaikan* pinjaman utang bebas komersial (*qard*), Islam bertindak represif mengunci gerbang eksploitasi waktu. Menuntut pembengkakan pengembalian finansial seturut dengan kuantitas

waktu pinjaman bergulir ditafsirkan sebagai perwujudan telanjang dari kezaliman *riba nasi'ah*⁸. Berbedakutub rasionalitas manakala pangsung yang didirikan adalah *Uqudul-Mu'awadhat* atau spektrum kontrak pertukaran niaga properti barang riil, seperti wujud kredit jual beli bertanggung pembayaran (*bai muajjal, murabahah*), sistem permodalan pra-musim produksi pertanian (*salam*), dan sistem pengerjaan berbasis pemesanan fabrikasi konstruksi (*istishna'*)⁸. Jumhur Ulama Dari Era keemasan Islam Telah Menyuarakan Afirmasi Universal (ijma sektoral)

yang memberiruang restu bilamana penetapan *deferred price* (pematokan label harga yang dilunasi berkala di waktu yang akan datang) ditinggikan marginnya daripada banderol *spot price* (pembayaran seketika tunai jatuh tempo di majelis akad)⁹. Ekstensi Laba Finansial Ini Tidak bermakna ganda bahwa "uang secara ajaib berekspansi secara biologis di dalam laci waktu", melainkan disahkan secara logis sebagai kompensasi pengganti perampasan hak penjual yang telah mengorbankan utilitas tunainya dari barang dagangan guna memberi ekstensi hak konsumsi barang seketika kepada pihak pembeli

10. Margin kelebihan tersebut Hasil Penelitian: Praktik Pricing dan Benchmarking Perbankan Syariah

Kesenjangan krusial meledak ketika sistem LKS modern di Indonesia, dalam berburu

akselerasi keuntungan, secara latah memelintir produk kemuliaan perniagaan (khususnya instrumen

murabahah) untuk beroperasi layaknya *mirroring effect* atau replikasi kamuflase dari instrumen suku bunga kredit perbankan¹⁴. Terdapat kritik sosiologis ekonomi yang intens (seperti yang dilontarkan pengamat kontemporer Abdullah Saeed) dimana arsitektur *mark-up* atau *proyeksi* margin keuntungan dagang yang diracik bank syariah tidak berdiri di atas independensi perhitungan laba dagang wajar, tetapi malahan secara parasitik menancapkan patokan

(*benchmarking*) kalkulasinya bersandarkan kokoh pada fluktuasi indeks suku bunga utama, semisal *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) maupun ekuivalensi imbal hasil *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) konvensional¹². Manajemen perbankan sering membentengi perbuatan ironis ini dengan retorika keharusan mempertahankan keseimbangan rasio daya beli terhadap ekspektasi inflasi empiris nasional serta meminimalisir selisih biaya kesempatan imbalan potensial (*opportunity loss calculation*)⁷.

3.3 Hasil Penelitian: Implikasi Resolusi Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 pada Praktik Pelunasan Awal

Momentum pertempuran ideologi yang paling telanjang tentang apakah LKS betul-betul menegakkan marwah EVT yang hakiki atau terjerembab pada hipokrisi lintah darat berbingkai TVM teridentifikasi dalam kancah operasional ketika nasabah berniat menuntaskan kewajiban pembayaran jauh mendahului tenggat waktu yang tercatat (fenomena *Penyelesaian Awal* atau *early settlement*)²¹. Dalam cengkeraman model pemikiran TVM, kompresi garis waktu pengembalian dana idealnya harus merontokkan beban selisih waktu yang belum dilalui ke depan—layaknya metodologi perhitungan pemangkasan bunga anuitas progresif konvensional. Sungguh sangat ironis, pada periode lalu, banyak perbankan syariah bersikukuh menuntut nasabah untuk menuntaskan pelunasan sisa tagihan secara frontal utuh meliputi nominal persentase pokok hutang dan rentetan agregat proyeksi margin tahunan yang belum usai dieksekusi. Argumen yang digaungkan manajemen bank berlandaskan di balik *barrier fiqh* bahwa akumulasi total *murabahah* yang telah diikat (*aqd*) dimuka meja adalah satuan harga barang mati dan pantas tak tereduksi lagi, didukung payung Fatwa lamapeninggal tahun 2002 (yakni DAN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002) yang secara ambigu menetapkan bahwa kebijakan diskon/potongan margin bagi pelunasan prematur bernilai "boleh/sunnah" semata, sekadar sebagai kemurahan hati diskresional dari LKS tanpa sifat mengikat (*discretionary policy without explicit coercion*)²¹. Kebuntuan panjang dan kezaliman sistemik ini sukses dibongkar total secara yurisprudensial oleh kemunculan supremasi perundang-undangan fatwa terakhir, yakni **Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penyelesaian Awal Pembiayaan Murabahah**

(PU-PMSJT)²¹. Tonggak regulasi progresif ini merevolusi total dan mengkonstruksi klausula diskresioner masa silam dengan menetapkan secara otoriter dan imperatif bahwa LKS "sebagai penjual diwajibkan memberikan pemangkasan (potongan/diskon hak marjin)" secara masif dan struktural proporsional yang dipotong menukik pada angka persentase nominal tertunggak utang (*qimah ismiyyah*) ketika pelunasan mendadak luncurkan. Menguraikan fatwa brilian ini dengan lensa validasi teori *Economic Value of Time*, dapat ditarik simpulan paripurna bahwa fatwa tersebut menempatkan kemuliaan epistemologi syariah kembali ke rel yang suci.

Manakala rentang durasi masa kredit diamputasi alias dipercepat pelunasannya, maka

persentase komponen nilai tukar uang terhadap apresiasi ekuivalensi masa depan yang dititipkan dalam wujud instrumen margin *murabahah* jugawajib dipangkas lalu dipulangkan kepemilikannya ke keranjang saldo kekayaan masyarakat. Tindakan meniadakan perampokan bank terhadap "celah waktu hampata terpakai" (*time gap exploitation*) tersebut menyelaraskan spirit ketiadaan unsur *riba* dari aktivitas perputaran sistem kapital di ranah publik dan memberikan kepastian kesetaraan *bargaining power* di atas kertaskonstitusi.

3.4 Hasil Penelitian: Manifestasi Logika EVT dalam Perencanaan Institusi

Dana Pensiun

Urgensi penerapan kalkulasi ekuivalensi masa depan menjadi polemik esensial dalam lingkup desaintatakelola finansial program persediaan dan pensiun hari tua, karena institusi dituntut merekayasa matematis berapa nilai akumulatif iuran kontribusi kini agar senapas mengkavertarget kesejahteraan masa pensiun nasabah beberapa dekade kemudian. Jika entitas pengelola dana pensiun menjejalkan teori murni model TVM dalam proyektif pertumbuhannya (seperti menggunakan tingkat anuitas diskonto), maka mereka terseret dalam lembah hitam perbankan konvensional yang melegitimasi *riba*. Solusi revolusioner ditawarkan oleh MUI melalui kehadiran panduan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Melalui instrumen ini, LKS diarahkan menyemai bibit portofolio asuransi keabadian nasabah dengan murni menggunakan piranti penyaluran investasi dana di pasar instrumen sektoral riil berskala komersial (melibatkan pakta-pakta legal macam *mudharabah*, kepemilikan saham agregat asimetris masyarakat, keagenan wakil pengelola korporasi terintegrasi *wakalah*, maupun skema penyewaan kapital *ijarah*)²⁷. Polisi terbebas sempurna dari perangkat *Time Value of Money* dikarenakan kelebihan inflasi serta harapan pertumbuhan modal nasabah secara periodik ditutupi murni dari percikan laba konkret *profit/loss sharing* dan performa fluktuasi laba operasional instrumen perniagaan aslinya, yang memuliakan doktrin hakikat Economic Value of Time.

3.5 Pembahasan: Evaluasi Arsitektur Kebijakan Berbasis Parameter

Maqashidal-Syariah

Supremasi kerangka epistemologi keuangan syariah yang mengungguli keculasan mekanika rasionalitas kapitalis ribawi tidak bisa sekadar diterjemahkan menggunakan angka metrik komersial, namun secara substantif wajib diukur, diadili, serta diuji kelayakannya menilik pedomanteologi *Maqashidal-Syariah* (Tujuan Luhur Penciptaan Syariat). Konstruksi Historis filsuf agung layaknya Imam Al-Ghazali meletakkan hierarki penjagaan keselamatan masyarakat (*masalah ammah*) sebagai instrumen penjagaan terhadap eksistensi lima sumbu kehidupan kemanusiaan absolut: agama (*hifzad-din*), nyawa (*nafis*), perisai perwalian akal budi (*aql*), preservasi garis keturunan masa depan (*nasl*), serta perisai integritas sistem tata kepemilikan kekayaan (*hafizal-mal*)²⁸. Manakala instrumen yang direkayasa peradaban melukaisalah satu eksistensi lima elemen dasar tersebut, maka pembayarannya menjadi kejahatan intelektual, sebaliknya memutus jaring bahaya tersebut (*dharar*) diwajibkan. Lebih kontemporer, figur semisal Ibnu Asyur mengekstraksi roh *maqashid* ini ke dalam sirkulasi pendistribusian kekayaan agregat guna membunuh anguskan kezaliman sosiologi kesenjangan strata (*distributive justice*)⁹. Analisis interpretatif dalam tulisan ini menegaskan dengan konklusif bahwa intervensi ideologis dari rekayasa pengaplikasian teori modern berbasis diskonto dan nilai *Time Value of Money*

dalam denyut nadi perbankan justru membelot tajam membangkang ruh kesucian *Maqashid al-Syariah*⁹. Proses *discounting mechanism* yang merujuk kurva bunga secara mutlak hanyalah manuver menginfeksi pasar dengan hitung-hitungan ekspektasi asuntif, melumasi proteksi total atas tumpukan aset korporasi (*shahibul maal*), dan memicipenumpukan monopolistik kelancaran instrumen sirkulasi uang ditangan tirani korporasi *rentier*, seraya mendelegitimasi kepentingan dan nilai hakiki sumbangsih kesejahteraan level sosiologis peradaban ummat

Kesimpulan fundamental pertama, diskursus rasionalisasi argumentasi ontologis mutlak mendemonstrasikan bahwa bangunan tatanilai fondasi teorik klasik *Time Value of Money* (TVM) secara struktural melahirkan deviasi parah dan terbukti secara terang-terangan memanifestasikan dukungan terselubung bagi infiltrasi sistem rente (*riba*). TVM secara asimetris memberhalakan nilai masa depan selebar mata uang dan melegalkan manipulasi utang melalui persetujuan memanen kompensasi di lautan investasi hampayang tidak memiliki basis *underlying* distribusi penanggung risiko atas perdagangan instrumen properti produktif. Sang antitesis mulia, paradigma Economic Value of Time (EVT), secara definitif mengantongi legitimasi keabsahan paripurnakarena membenarkan postulat kelumrahan fitrah *positive time preference* semata-mata dengan satu price ayat yang tidak bisa ditawar (*conditio sine qua non*): bahwa selisih premium harga pada pembebanan masa depan dikunci sebagai pengganti kompensasi nilai esensial properti perdagangan benda atau *mark-up* dalam format distribusi risiko nyata (skema komersial niaga konkret seperti *murabahah* maupun rekayasa penanaman *mudharabah*), yang absolut steril dari pertukaran fiat ganda

Kesimpulan krusial kedua, pembedah kritisme menetapkan transisi evolusi regulasi yang bergolak menunjukkan bahwa dominasi masalah LKS dipangsa ekosistem republik ini sering mencurangi identitas EVT dengan bertopeng pada rasionalisasi TVM terselubung—bahkan sampai mengaburkan batas diskresi. Momentum penerbitan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penyelesaian Awal Pembiayaan *Murabahah* berhasil mensubversi eksploitasi kronis perbankan terdahulu (yang dimanjakan kerancuan status "opsional potong margin" versi Fatwa Lawas No. 23/DSN-MUI/III/2002). Aturan mutakhir ini mengukuhkan kantong-gak kemenangan luar biasa dengan menjejalkan klausul imperatif-kewajiban (*mandatory command*) dipundak bank syariah agar membunuh sisak klaim kelebihan proyeksi fiktif melalui rasi opotong nominal tertunggak utang (*qimah ismiyyah*), ketika seorang konsumen memutuskan alidurasi kontraknya (pelunasan seketika jatuh masa). Aksi dekonstruktif perundangan ini menjadi laboratorium pengujian aplikatif terhebat bahwa utilitas nilai uang lenyap secara ontologis ketika rentang ketersediaan fungsinya (waktu transaksional) digunting, yang semakin menyucikan eksistensi teori Economic Value of Time.

3.6 Saran

Temuan sintesis fenomenal pada konstruksi teoritik analitis riset ini bukan sekadar

pendaran utopia cakrawala pengetahuan, melainkan mendesak seruan manuver sinergis rentakan fundamental bagi segenap spektrum raksasa pemangku otoritas dan roda institusional di pusaran industri ekonomi syariah. Beberapa paket formulasi resolusi preskriptif dan rekomendasi strategis dikristalisasikan ke dalam hal-hal mendesak sebagai berikut:

1. **Manuver Operasional bagi Konstelasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI:** Dibutuhkan tindakan intervensi regulasi perpaduan berupa injeksi penerbitan pedoman pelaksanaan manual komprehensif (semacam instrumen harmonisasi *Technical Implementation Blueprint*) yang menyelaraskan rumusan formula pemetaan akuntansi presisi mengenai *samannaqdy* dan nilai pemotongan saldo akhir *qimah ismiyyah*, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi deviasi antar-operasional internal (*compliance interpretation*) di antara entitas anak cabang perbankan regional. Lebih krusial lagi, Otoritas moneter secara proaktif didesak mencetak konstruksi arsitektur penentuan harga margin berbasis *real-economy Return on Asset Index* dan sesegera mungkin mendeklarasikan moratorium atau pelarangan LKS mencangkok rujukan nilai parametersukubungainflasi *BIRate* sebagai pilar *pricing benchmarking* institusi, demi mensucikan ruh ekonomi dari hantu distorsi pasar keempat kapitalisme.
2. **Transformasi Manajemen Institusional bagi Jajaran Eksekutif Lembaga Keuangan Syariah (LKS):** Mempersyaratkan modernisasi evolusioner pada sistem saraf jantung service perbankan (*core banking software platforms*) guna memberlakukan perhitungan automasi otomatis atas pelepasan kalkulasi insentif margin terpotong pada saat manuver penyelesaian pelunasan dilakukan seketika (*early execution interface*), sekaligus

menerapkan formula matematis hak cipta potongan yang gamblang mendetail (*transparent early rebate index*) secara frontal ke atas meja lembarikatankontrak pra-perjanjian di depan calon nasabah pembiayaan awal. Implementasi *good corporate governance* dan pemurnian *historical value cost calculation* pada klaim pembebanan penalti ganti derita (*ta'widh*) harus dioperasikan demi memanjat reputasi terpercaya di pandangan masif nasabah publik nasional, guna mendelegitimasi pelabelan stigmatis mengenai 'bank syariah sekadar pertukaran jubah rupa dari bank bunga rente'.

Karya yang dikutip

1. Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20897>
2. Garba Rujukan Digital-Garuda, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5856227>
3. Time Value of Money and Riba in Islam | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/37681543/Time-Value-of-Money-and-Riba-Islamic-Perspective>
4. Time Value of Money dalam Kacamata Konvensional dan Syariah | Santosa | Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3745>
5. TIME VALUE OF MONEY AND SHARIA LEGITIMACY-Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palopo, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/3567/2132>
6. A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW ON TIME VALUE OF MONEY AND ECONOMIC VALUE OF TIME FOR FINANCIAL DECISION-MAKING | Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah-Ejournal STEBIS IGM, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/1407>
7. The Time Value of Money and the Economic Value of Time (A Comparative Study) | Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijsse/article/view/2732>
8. Time Value of Money: A Shariah Perspective - AWS, https://workstory.s3.amazonaws.com/assets/1262136/Time_Value_of_Money_from

- Shariah Perspective.pdf
9. (PDF) Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāṣid al-Sharī'ah - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/344828049_Time_value_of_money_in_Islamic_accounting_practice_a_critical_analysis_from_maqasid_al-Shari'ah
 10. The Concept Of The Time Value Of Money: A Shari'Ah Viewpoint-Maybank2u, https://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/research-paper/Concept_Time_Value_of_Money.pdf
 11. TUJISE Turkish Journal of Money Time Value and Time Preference in Islamic Perspective, https://tujise.org/content/6-issues/8-volume-4-issue-2/m2/tujise_4_2_son-27-43.pdf
 12. (PDF) The Fourth Market theory and interest rate benchmarking in the Islamic finance industry - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/348113171_The_Fourth_Market_theory_and_interest_rate_benchmarking_in_the_Islamic_finance_industry
 13. Time Value of Money dalam Kacamata Konvensional dan Syariah, <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/viewFile/3745/2134>
 14. Challenging the Claim of Ijma' on the Prohibition of Bank Interest: A Critical Review of Murabahah Practices in Islamic Banking - Journal IAIN Manado, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/3345/1927>
 15. DIMENSI WAKTU DALAM ANALISIS TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME - Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/853/639>
 16. Introduction to Islamic Banking | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/256048828_Introduction_to_Islamic_Banking
 17. STUDY OF DIFFERENCES IN TIME VALUE OF MONEY WITH THE ECONOMIC VALUE OF TIME ON SHARIA PERSPECTIVE - Jurnal UMSU, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/14242/pdf>
 18. economic value of time ditinjau dari-Rumah Jurnal UNISNU, <https://journal.unisnu.ac.id/jsef/article/download/1048/461>
 19. Price Control of Islamic Finance towards Stability of Economy: Case of Indonesia* Agus Fakhрина IAIN Pekalongan, https://repository.uingusdur.ac.id/900/1/Agus%20Fakhрина_Islamic%20Studies_Price%20Control%20in%20Islamic%20Finance%20towards%20Stability%20of%20Economy%20in%20Islamic%20Monetary%20System.pdf
 20. CRITICAL ANALYSIS OF INFLATION, INTEREST RATES, AND INDONESIA'S FISCAL-MONETARY COHER, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/missr/article/download/10051/2575>
 21. THE ROLE OF DSN-MUI FATWANO.153/DSN-MUI/VI/2022 IN REALIZING CONSUMER PROTECTION IN THE ISLAMIC BANKING SECTOR INTRODUCTION- Journal, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/8697/2353>
 22. The Concept Time Value of Money from the Point of View of Islamic and

- Conventional Finance - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/375646367_The_Concept_Time_Value_of_Money_from_the_Point_of_View_of_Islamic_and_Conventional_Finance
23. The Time Value of Money from a Shari'ah Perspective - Musaffah Academy,
<https://academy.musaffa.com/time-value-of-money-from-shariah-perspective/>
 24. (PDF) The Role of DSN-MUI Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 in Realizing Consumer Protection in The Islamic Banking Sector - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/389029003_The_Role_of_DSN-MUI_Fatwa_No153DSN-MUIVI2022_in_Realizing_Consumer_Protection_in_The_Islamic_Banking_Sector
 25. Juridical and Economic Analysis of Profit Margin Discounts in Murabahah Financing Early Settlement,
<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/13748/4575>
 26. MEASURING ECONOMIC JUSTICE IN EARLY SETTLEMENT GRIYA HASANAH FINANCING: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND PROPOSED KPIS INDEX - E-Jurnal UNISDA,
<https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/11090/4305/28110>
 27. Implications Of The Time Value Of Money Concept On Sharia-Based Retirement Planning Based On Dsn-Mui Fatwa No. - Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi,
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/download/19115/7333>
 28. (PDF) Maqāṣid al-Sharī'ah on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/351103854_Maqasid_al-Shari'ah_on_Islamic_Banking_Performance_in_Indonesia_A_Knowledge_Discovery_via_Text_Mining
 29. a meta-analysis of the determinant of third party fund on Islamic banking in Indonesia,
https://www.researchgate.net/publication/347708141_A_META-ANALYSIS_OF_THE_DETERMINANT_OF_THIRD_PARTY_FUND_ON_ISLAMIC_BANKING_IN_INDONESIA
 30. Komparasi Time Value of Money dan Economic Value of Time Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah | Journal of Sharia Economics and Finance - Rumah Jurnal UNISNU, <https://journal.unisnu.ac.id/jsef/article/view/1048>
 31. (PDF) A Conceptual Study on Consumer Needs from an Islamic Marketing Perspective,
https://www.researchgate.net/publication/340087812_A_Conceptual_Study_on_Consumer_Needs_from_an_Islamic_Marketing_Perspective
 32. Maqasid Sharia Framework for Product Innovation in BMT As'adiyah Sharia Cooperative in the Digital Era | al-Afkar, Journal For Islamic Studies,